



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Grt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap Pemohon;

Liyah Nuryanti : Tempat tanggal lahir Kebumen, 25 Agustus 1989,, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Cibuntu RT. 004, Rw. 008 Desa. Pasanggarahan Kec. Sukawening Kab. Garut;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan ganti nama Anak Pemohon tertanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 26 Juli 2023 bawah Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Grt;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2023 Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat berupa surat permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon akan mencabut surat permohonannya oleh karenanya beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan surat permohonan tersebut, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan surat permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Surat Permohonan ganti nama Anak Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Grt;
2. Memerintahkan Panitera mencoret perkara Perdata Permohonan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Grt dari Register Perkara;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Garut pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023/22 Maret 2022, oleh Maryam Broo, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Garut, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dayat Ruhiyat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dayat Ruhiyat, S.H.

Maryam Broo, S.H.,M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
2 Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,00
3 Biaya Panggilan	: Rp, 0,00-
4 PNBP	: Rp. 10.000,00
3 Materai	: Rp. 10.000,00
4 Redaksi	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Grt



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)